



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 205 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : a. Surat Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional Pusat tanggal 28 Mei 1964 ;
b. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong tanggal 30 Djuli 1964 No.C2.01/K/2154/DPRGR/64 ;
- Menimbang** : a. bahwa berhubung dikeluarkannya Sdr. Gajus Siagian dari Lembaga Kebudayaan Nasional, maka dipandang perlu untuk memberhentikan Sdr. tersebut dari keanggotaan D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Seniman jang mewakili Lembaga Kebudayaan Nasional ;
b. bahwa Sdr. Usep Ranawidjaja, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Seniman untuk menggantikan Sdr. Gajus Siagian tersebut diatas ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan-penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan No.3 dan 4 tahun 1960 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden No. 156 dan 199 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini :

PERTAMA : Memberhentikan dari djabatannya sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Seniman

Sdr. Gajus Siagian

dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannya.

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. untuk mewakili Golongan Karya Seniman

Sdr. USEP RANAWIDJAJA

sebagai pengganti Sdr. Gajus Siagian tersebut diatas.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua D.P.R.-G.R.,
5. Ketua M.P.R.S.,

6. Wakil



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pengawas Keuangan,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.